

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PIDANA
LINGKUNGAN SUNGAI SEBAMBAN,
KALIMANTAN SELATAN**



OLEH:

**SAHIBURRIDA
NIM 16.2500.012**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PAREPARE**

2023

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH
DAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PIDANA
LINGKUNGAN SUNGAI SEBAMBAN, KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Ujian Skripsi

OLEH:

**SAHIBURRIDA
NIM. 16.2500.012**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana
Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi
Pidana Lingkungan Sungai Sebamban,
Kalimantan Selatan

Nama Mahasiswa : Sahiburrida


NIM : 16.2500.012

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Pertimbangan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi fakultas
syariah dan ilmu hukum islam nomor 37 tahun
2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H ()

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI ()

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap
Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan
Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan

Nama Mahasiswa : Sahiburrida

NIM : 16.2500.012

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Pertimbangan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi fakultas syariah
dan ilmu hukum islam nomor 37 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua) 

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Sekretaris) 


Dr. H. Suarning, M.,Ag (Anggota) 

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) 

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing kedua, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing


mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam (HPI), yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal *jariah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 14 Agustus 2023
27 Muharram 1445

Penulis,


SAHIBURRIDA
NIM. 16.2500.012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahiburrida
NIM : 16.2500.012
Tempat/Tgl. Lahir : Pakatellu, 25 Oktober 1997
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap
Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai
Sebamban, Kalimantan Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Agustus 2023
27 Muharram 1445

Penulis,


SAHIBURRIDA
NIM. 16.2500.012

ABSTRAK

Sahiburrida, Tinjauan fiqih jinayah dan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan sungai sebamban, Kalimantan Selatan, dibimbing oleh Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing kedua.

Penelitian ini berfokus pada Tinjauan fiqih jinayah dan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan sungai sebamban, Kalimantan Selatan. Mengkaji beberapa rumusan masalah pertama, Bagaimana pandangan masyarakat tentang pencemaran lingkungan di sungai Sebamban, Kalimantan Selatan, adapun rumusan masalah yang kedua yaitu Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan di sungai Sebamban, Kalimantan Selatan, dan yang ketiga Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan dalam fikih jinayah dan hukum pidana yang diterima. Adapun tujuan dari peneliti ini pertama untuk mengetahui bagaiman pandangan masyarakat tentang pencemaran lingkungan di sungai Sebamban, Kalimantan Selatan, kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan di sungai sebamban, Kalimantan Selatan, dan tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan dalam fikih jinayah ataupun dalam hukum pidana yang diterima.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*) yang menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari beberapa informan di Sebamban melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dan pengumpulan fakta serta menguraikan secara menyeluruh

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Pandangan masyarakat mengenai pencemaran di Desa Sebamban Baru yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat sekitar. terkait aktivitas masyarakat desa Sebamban Baru yang mencuci peralatan makan menggunakan air sungai dan kegiatan sehari-hari, juga mendapatkan respon negatif, hal ini mengakibatkan bahwa air sungai di desa Sebamban Baru tidak layak digunakan untuk mencuci peralatan makan sehari-hari. 2) faktor-faktor yang menyebab terjadinya pencemaran sungai di desa sebamban baru yaitu adanya limbah dari pertambangan yang setiap harinya melewati jalan yang menyebabkan debu-debu yang berterbangan dan menumpuk di daunan mengakibatkan limbah jika terjadinya hujan. 3) Adapun yang diminta oleh masyarakat akan pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan awalnya tidak setuju karena hampir 3 kali mediasi masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan belum ada pertanggungjawaban dan warga sempat meminta ganti rugi dalam bentuk uang dan perusahaan pun tidak menyetujuinya karna ada beberapa perusahaan yang merasa tidak sepenuhnya melakukan pencemaran.

Mediasi terakhir perusahaan menawarkan uang ganti rugi dengan setengah yang diminta oleh masyarakat pada saat mediasi yang sudah lewat, dan sekarang hanya menunggu kapan pertanggungjawaban itu akan terelisasikan.

Kata Kunci : *Pencemaran Lingkungan, Pertanggung jawaban*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. <i>Teori Konservasi</i>	10
2. <i>Teori Pertanggungjawaban Pidana</i>	16
3. <i>Teori Jarimah Ta'zir</i>	16
C. Kerangka Konseptual	21

D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	35
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pencemaran lingkungan di sungai sebamban, Kalimantan Selatan.....	38
B. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan di sungai sebamban, Kalimantan Selatan	45
C. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan dalam fikih jinayah jinayah dan hukum pidana yang diterima	53
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	29
2.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	66
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	67
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	68
4	Pedoman Wawancara	69
5	Keterangan Wawancara	70
6	Dokumentasi	80

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
ع	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : H{aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qali>

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudāh al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعَمُّ *Nu‘‘ima*

عُدُوُّ *‘Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ *‘arabi* (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ *‘ali* (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilādū

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

سَيِّئٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Billaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahrū ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nas}r Hamīd (bukan: Zaid, Nas}r Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

1. Swt = *subhanahu wa ta'ala*
2. Saw = *sallallahu 'alaihi wasallam*
3. a.s = *'alaihi al-sallam*
4. r.a = *radiallahu 'anhu*
5. Q.s.../ ...5 = *Quran. Surah/...5*
6. HR = *Hadis Riwayat*
7. PANSIMAS = *program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat*
8. UUPPLH = *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengaturan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.*
9. PT = *perseroan terbatas*
10. UU = *Undang-undang*
11. KUHP = *Kitab undang-undang hukum pidana*
12. TTPU = *tindak pidana pencurian uang*
13. TIPIKOR = *kepaniteraan tindak pidana korupsi*
14. CSR = *corporate social responsibility*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup pada dasarnya adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang meliputi semua ciptaan-Nya, baik yang hidup maupun yang mati, besar dan kecil, bergerak dan diam, sehingga dapat dikatakan lingkungan hidup adalah sarana kehidupan manusia. Sumber daya ini memenuhi semua elemen yang ditemukan di alam.

Sumber daya sungai merupakan salah satu anugerah Tuhan yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Karena sungai telah diciptakan untuk semua makhluk hidup, baik besar maupun kecil maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ini merupakan sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang digunakan untuk membangun bangsa dan negara.¹

Indonesia memiliki wilayah sungai yang sangat luas. Sungai yang luas dan indah merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu ataupun lebih dari aliran sungai dan pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.000 km². Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai yang luas dan anak-anak sungainya, yang bertujuan untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan. Pentingnya sumber daya ini semakin meningkat karena sungai merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang.

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke-2, 2011), h 1.

Daya dukung suatu sungai dalam hal ini untuk segala aspek kehidupan manusia, ikan air sangat tergantung pada persepsi masyarakat terhadap pentingnya sungai dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Sungai merupakan identitas siklus yang dapat mendukung kehidupan dengan menjadi media interaksi antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, memiliki unsur alami proses ekologis.²

Sungai diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai anugerah bagi manusia, dan hewan serta masyarakat di samping memiliki peranan yang sangat berharga dan bernilai bagi kelangsungan hidupnya. Jika sungai di suatu wilayah mengalami penurunan tajam, secara otomatis akan berdampak negatif bagi kehidupan. Oleh karena itu, penting sekali untuk melaksanakan manajemen sungai ini guna mengetahui sejauh mana pemanfaatannya dan eksploitasi wilayah sungai tersebut. Selain itu, tujuan dari manajemen sungai ini adalah untuk menghindari konflik dengan pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, serta konflik yang terjadi antara pemegang hak eksploitasi sungai dengan masyarakat, khususnya di daerah sungai yang dilindungi.

Namun permasalahan ekologi tersebut timbul karena ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memperhatikan keseimbangan dan harmoni ekosistem. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa mempertimbangkan bahwa aktivitasnya yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melebihi kapasitas lingkungan dalam mendukung kehidupan.³

² Reksohadiprodjo, Brodjonegoro, *Ekonomi Lingkungan*, (2000) Yogyakarta BPFE, Edisi ke-2), h 8 dan 113 .

³ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 19.

Permasalahan lingkungan itu terjadi karena perbuatan manusia yang kurang memperhatikan keseimbangan dan keselarasan lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, tanpa menyadari bahwa kegiatan berlebihannya dalam memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melebihi kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan.⁴

Manusia, dalam Peraturan Hukum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengaturan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diartikan sebagai individu dimana setiap individu adalah individu perorangan atau entitas bisnis, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Untuk keperluan skripsi ini, istilah orang tidak hanya mencakup individu manusia, tetapi juga mencakup perusahaan. Karena perusahaan adalah entitas hukum.⁵

Tindak pidana perusahaan di sektor lingkungan hidup merupakan bentuk kelainan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya yang berpengaruh pada kerusakan lingkungan hidup. Tindakan kelainan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah menimbulkan banyak tragedi bagi lingkungan maupun manusia, yang menyebabkan kerugian di sektor materi, kerugian di sektor kesehatan dan keselamatan, serta di sektor sosial.

Salah satu kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi adalah kasus pencemaran sungai, Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu kawasan di Kalimantan selatan. Kegiatan di dalam proses selama produksinya, limbah harus dikeluarkan, yang cenderung mencemari lingkungan air di sekitarnya. Pada umumnya karakteristik limbah industri ini mempunyai suhu yang

⁴ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 19.

⁵ Muladi dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana. 2010). H. .23.

tinggi, bersifat asam, berbau, mengandung zat organik yang tinggikan zat tersuspensi yang tinggi. Limbah yang dihasilkan dari industry tersebut langsung dibuang ke badan air Sampah mencemari sungai, yang menurunkan kualitas air. Sungai yang ada disebamban baru merupakan sungai yang tercemar limbah di Kabupaten Tanah Bumbu. Sungai di sebamban baru tercemar akibat pembuangan limbah industry, bahkan hanya selang waktu lima hari tidak terjadi turun hujan sudah terlihat jelas, bahwa sungai telah berbau busuk dan berwarna hujau keputihan.⁶

Penegakan hukum pencemaran sungai dalam islam dapat di qiyaskan dengan penegakan hukum perusak lingkungan sebagai langkah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum kerusakan lingkungan dalam Islam dapat dilakukan menggunakan konsep fiqih lingkungan berdasarkan pada tujuan hukum Islam atau *maqasid asy-syari'ah*. Menurut asy-Syatibi tujuan hukum Islam adalah untuk kemashlahatan umat manusia.⁷ Menurut Sukarni, fikih pada hakekatnya menjadi “jembatan” antara etika dan hukum, sehingga fikih dapat menjadi pedoman (etis) dan aturan (normatif) bagi keamanan ruang..⁸

Meminta pertanggungjawaban hukum perusahaan tidaklah sederhana, karena jika kejahatan perusahaan adalah sebuah kejahatan yang terstruktur, rumit, sulit untuk terlihat, penyebaran tanggung jawabnya dan sulit untuk dibuktikan.⁹

⁶ Majid Nur Nafiadi, *Pencemaran Air Sungai Garuda Akibat Pembuangan Limbah Industri Tahu Di Kecamatan Seragen Kabupaten Seragen, (Skripsi)*, (Universitas Muhammadiyah Sukarta), H.3-4

⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64.

⁸ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011) h. 65

⁹ Hanafi, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, h. 143- 144.

Hukum kriminal yang berlaku di Indonesia menuntut bahwa perbuatan melanggar hukum harus dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini terlihat dari masih sedikitnya perusahaan yang dinyatakan bersalah di pengadilan karena melakukan kejahatan lingkungan khususnya mencemari sungai yang dapat merugikan masyarakat luas, namun banyaknya kasus perusahaan yang dihentikan penyidikannya oleh pihak berwenang karena kurangnya bukti yang cukup untuk menghukum perusahaan sebagai pelaku kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan dari tinjauan fiqh jinayah dan hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun uraian sebelumnya, ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan fokus dan titik pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pencemaran lingkungan di sungai Sebaman, Kalimantan Selatan ?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan di sungai Sebaman, Kalimantan Selatan ?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan dalam fikih jinayah jinayah dan hukum pidana yang diterima ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pencemaran lingkungan di sungai Sebaman, Kalimantan Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan di sungai Sebamban, Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan dalam fikih jinayah ataupun dalam hukum pidana yang diterima.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, kontribusi pemikiran dan memperluas wawasan tentang analisis komperatif fikih jinayah dan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan
 - b. Sebagai acuan dan referensi untuk pertimbangan bagi penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat penelitian ini bagi penulis dan pembaca pada umumnya bermanfaat untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dalam analisis Fikih Jinayah dan hukum pidana.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan oleh masyarakat, pemerintah khususnya korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan agar tidak melakukan tindak pidana lingkungan .
 - c. Dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi korporasi yang merusak lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Tinjauan pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa pemaparan hasil atau pembahasan singkat hasil penelitian terdahulu yang relevan ringkasan singkat hasil penelitian mengenai pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan tinjauan Fiqih Jinayah terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi masyarakat yang benar-benar penuh dengan berbagai buku, kajian, artikel atau hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Abd. Mannan dengan judul “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi*”

Vicarios Liablity atau pertanggungjawaban pengganti atau diwakilkan. Artinya orang bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 20 ayat 1 yang berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.

Strict liablity atau pertanggungjawaban pidana ketat atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yang dalam hal ini ketentuannya terdapat dalam pasal 20 ayat 1 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korporasi.¹⁰

Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi adapun perbedaannya

¹⁰ Abd. Mannan, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2009)

penelitian terdahulu hanya berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam nya saja sedangkan penelitian fokus terhadap tinjauan fiqih jinayah dan hukum pidananya.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Hendi Pramana yang berjudul “*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dalam Hukum Positif dan Pidana Islam*”.

Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana sebuah korporasi bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Karena ketika sebuah korporasi melakukan tindakan khususnya perbuatan pidana, maka konsekuensi logisnya berupa pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga dalam hukum Islam untung menarik sebuah pertanggung jawaban pidana belum bisa menyentuh kepada subjek hukum korporasi. Tetapi jikalau yang dilakukan oleh korporasi telah memenuhi unsur pemidanaan, maka yang dapat dihukum atau mahkum alaih atas perbuatan tersebut adalah pengurus yang mempunyai kekuatan dalam menentukan arah kebijakannya. Dalam putusan tersebut pengurus telah memenuhi unsur delik tindak korupsi sesuai dari apa yang dilihat serta dipertimbangkan oleh hakim. Walaupun dalam hukum pidana Islam melihat korupsi merupakan tindak kejahatan yang baru, tetapi terdapat beberapa kualifikasi unsur yang mirip dengan tindak pidana had sariqah dan khianat. Karena dalam hukum pidana tidak berlaku analogi maka hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman sariqah, tetapi tepatnya untuk diberikan kepada korporasi yaitu hukuman ta'zir berupa hukuman denda.¹¹

Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi adapun perbedaannya penelitian

¹¹ Hendi Pramana, “*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dalam Hukum Positif dan Pidana Islam*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

terdahulu membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi ditinjau dalam hukum positif dan pidana islam.

Untuk memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga, kita harus memperhatikan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang hukum pidana korporasi. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dibidang kehutanan. Diharapkan pada pemerintah khususnya dibidang kehutanan harus menerapkan hukum sesuai prosedur yang ditetapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi sumber referensi bagi pembelajaran dan orang-orang yang tergabung dalam perusahaan.

Secara umum penulis mengemukakan bahwa, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti salah satu yang telah penulis cantumkan diatas yaitu sama-sama membahas tentang *fiqih jinayah* dan kejahatan korporasi adapun perbedaanan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang penelitian terdahulu hanya fokus terhadap fiqih jinayah dan kejahatan korporasi sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap tinjauan fiqih jinayah, Hukum Pidana dan korporasi .

B. Tinjauan Teori

1. Teori Konservasi

Menurut kamus Bahasa Indonesia konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan dan pelestarian.¹² Dalam kamus ilmiah populer kata “Konservasi” memiliki arti pemeliharaan, penyelamatan dan perlindungan.¹³

Konservasi dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Konservasi sungai mangrove adalah usaha perlindungan, pelestarian alam dalam bentuk penyisihan area sebagai kawasan suaka alam baik untuk perairan laut. Krisis ekologi dan resiko lingkungan harus diperhatikan dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan gerakan etika dan moral konservasi.¹⁴

a) Tujuan Konservasi

Ada beberapa tujuan konservasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melestarikan dan melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga agar tidak rusak, diubah, atau dihancurkan.
- 2) Untuk melindungi cagar alam yang dilaksanakan secara langsung, yaitu melalui pembersihan, pemeliharaan dan perbaikan baik secara fisik maupun

¹² <https://kbbi.web.id/konservatif>

¹³ Tim Pustaka Agung, “Kamus Ilmiah Populer”. (Surabaya: Cv Pustaka Agung Harapan), H.

¹⁴ Had S, Alikodra, “Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan”, H. 74.

secara langsung dari pengaruh berbagai faktor seperti faktor lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan. bendabenda tersebut.

- 3) Melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah, sehingga dapat menyelamatkan spesies flora dan fauna tersebut dari kepunahan.
- b) Manfaat Konservasi

Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses – proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.
- 2) Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah.
- 3) Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikro organisme dan lain-lain.
- 4) Untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya.¹⁵

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pergeseran korporasi sebagai subjek hukum memiliki sejarah yang cukup panjang. Itu diberi label adanya pendirian Dewan Gereja yang mempunyai konsep bahwa dalam Dewan Gereja tersebut memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya yang diperkenalkan oleh Paus Innocent IV (1243-1254) sebagai the concept of corporate personality, kemudian berkembang dan mengalami modernisasi yang dipengaruhi oleh bisnis di Eropa Daratan seperti perkembangan revolusi energi dengan ditemukannya teknologi industri benang dan mesin uap, membutuhkan modal yang besar bahkan untuk organisasi yang sudah mapan sekalipun perangkat hukum

¹⁵ <http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian-konservasi-dan-tujuannya-serta-manfaatnya>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2022. Pukul : 12.30 WIB.

yang memadai sehingga dikenal adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi dengan sebutan "*limited*"¹⁶

Perkembangan tersebut secara langsung mempengaruhi eksistensi korporasi sebagai subjek hukum diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini tercermin dalam UU No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara dan KUH Dagang yang mana hal ini dipengaruhi dari hasil W.v.K. Nederland yang memakai konsep Comanditaire Vennotshap yang itu juga dipengaruhi dari negara eks jajahannya yaitu Perancis dari kata Societas yang ada dalam kodifikasi Code de Commerce yang memiliki sejarah dan pengaruh dari bagian utara Italia atau hukum Romawi yang berkaitan dengan dua bentuk kontrak kerja sama

Atas dasar perkembangannya yang berada di beberapa sektor dan peranannya yang penting, pada Tahun 1985 mengadakan kongres PBB VII dan membicarakan bahwa dalam perkembangannya korporasi dalam menjalankan kegiatannya banyak melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara dan menyebabkan pergeseran korporasi sebagai subjek hukum biasa menjadi subjek hukum pidana. Adapun korporasi sebagai subjek hukum bisa kita dapati didalam peraturan Perundang-Undangan khusus di Indonesia, sebut saja UU Penimbunan Barang, UU Narkotika, UU Lingkungan Hidup, UU Psikotropika, UU TPPU dan UU Korupsi, dan lain-lain. Dalam konteks korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Peter Gillies mengatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, h., 35-37.

melakukan kontrak, seharusnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁷

Selain itu secara normatif, korporasi tidak hanya sebatas yang badan hukum saja tetapi non badan hukum seperti yang termaktub Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 dan Pasal 1 ayat (1) UU TIPIKOR No. 20 Tahun 2001. Hadir dan dibentuknya UU khusus tersebut sebagai bentuk legalitas dan upaya negara selain menjamin eksistensinya dan perlindungannya juga sebagai bentuk tanggungjawab korporasi kepada masyarakat dan negara, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Namun disatu sisi dalam KUHP Indonesia belum mengenal adanya subjek hukum berupa korporasi atau dikenal dengan asas Universitas delincuere non protest (korporasi tidak dapat melakukan perbuatan pidana) seperti pembunuhan dan penganiyaaan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia saja¹⁹ Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pemidanaan harus diketahui terlebih dahulu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindakan tersebut terlibat dilarang oleh aturan pidana, sebab pertanggungjawaban tidak bisa berdiri sendiri seperti dan harus memenuhi unsur subjektif dan objektif atau dengan kata lain sebagai pengidentifikasian kesalahan (*mens rea* atau *guilty mind*) dari perbuatan korporasi. Selain itu untuk mengetahui sebuah kesalahan dari korporasi, Denning sependapat bahwa korporasi dianalogikan sebagai tubuh manusia, yang mempunyai otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang diperbuatan. Orang-orang yang ada di

¹⁷ Rufinus Hotma Maulana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, h., 47.

¹⁸ Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, Cet. Pertama), h., 48

¹⁹ Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum*, VII, 2, (Oktober 2008), h., 59.

dalam perusahaan itu semata-mata sebagai sebuah tangan untuk melakukan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan merepresentasikan maksud pikiran atau kehendak perusahaan. Sedangkan direktur dan para manajer yang merepresentasikan maksud tujuan dan kehendak perusahaan dan diperlakukan oleh hukum seperti itu.²⁰ Sehingga menurut hemat penulis untuk menentukan kesalahan dari korporasi adalah dengan melihat perbuatan dan sikap batin dari direksi dan komisaris sebagai otak dan pusat syaraf dari kegiatan korporasi. Hal ini senada dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa direksi adalah badan perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan perseroan . anggaran Dasar. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Chairul Huda dilakukan atas dasar kesalahan, namun berbeda kesalahan yang dimaksud dengan kesalahan subjek manusia pada umumnya. Standardisasi dari dapat dipersalahkannya korporasi dilihat dari perspektif hubungan baik korporasi atau didapati fungsi korporasi bagi masyarakat dan kemasyarakatan.²¹ Dan hal ini juga tertuang dalam UU Perseroan Terbatas mengenai Corporate Social Responsibility dalam Pasal 74. Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, menurut Prof. Muladi setidaknya ada tiga konsep, yaitu pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab; kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab; ketiga

²⁰ Rufinus Hotma Maulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan, h., 51

²¹ Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, h., 85

korporasi sebagai pembuat sekaligus sebagai yang bertanggungjawab.²² Menurut Sutan Remy Syahdeini masih ada satu konsep lagi yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana.²³

Seperti halnya dalam UU Tipikor pada Pasal 20 ayat (1) yang mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Menurut hemat penulis pasal tersebut menjelaskan bahwa kata “dan” dan “atau” antara kata “korporasi” dengan kata “pengurusnya” menunjukkan bahwa tuntutan dapat dijatuhkan kepada salah satu “korporasi” atau “pengurus korporasi” atau gabungan dari “korporasi dan pengurusnya”. Pengurus yang dimaksud adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kewajiban korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Adapun doktrin-doktrin yang membenarkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dan juga sekaligus menjelaskan asas kesalahan yang berlaku mutlak bagi manusia alamiah sedangkan bagi suatu korporasi, asas ini dapat disimpangi atau bahkan ditiadakan. Diantaranya adalah:

a. Teori pertanggungjawaban Pidana Ketat (Strict Liability)

Redmood dalam bukunya yang berjudulnya ”*General Princile of English Law*”, mengatakan bahwa *strict liability* menunjuk kepada pengecualian akan suatu keadaan

²² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, h., 52-60

²³ Sutan Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers 2006, Cet. Pertama), h., 59

dimana terdakwa langsung dapat bertanggung jawab dengan mengabaikan unsur kesalahannya.²⁴ Asas ini sering didefinisikan dengan istilah ‘pertanggungjawaban tanpa alasan’. Dapat disimpulkan, perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) ataupun pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku, sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.²⁵ Doktrin *Strict Liability* sendiri didalam hukum pidana merupakan doktrin doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan pada sipelaku dalam mempertanggung jawabkan pidananya.²⁶ Penyimpanan terhadap asas mens rea atau kesalahan, karena *actus reus* pelaku cukup membuktikan bahwa perbuatan itu dilarang atau tidak dilanggar. Jadi dalam hal ini tidak perlu diragukan lagi apakah memang benar-benar ada atau tidak.²⁷

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability)

Menurut La-Fave, pertanggungjawaban pidana pengganti adalah sesuatu di mana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain.²⁸ Hal ini juga sejalan dengan Henry Compbell, yang berpendapat bahwa vicarious liability adalah vicarious liability, tanggung jawab pemberi kerja atas tindakan karyawan; atau tanggung jawab prinsipal kepada agen dalam kontrak.¹⁴ Berbeda dengan *Strict*

²⁴ P.W.D Redmond, J.P. Prince & I.N Stevens. 1979. *General Principle of English Law*

²⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. h. 119.

²⁶ *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. 2004. West .United States of America. h. 400 sebagaimana mengutip Hanafi Amrani, *Op.cit*. 2015.

²⁷ Muladi, Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h. 84.

²⁸ Wayne R. LaFave & Austin W. Scott. 1972. *Hanbook on Criminal Law*. West Publishing Co. hlm. 223 sebagaimana mengutip Hanafi Amrani, *Op.cit*, h 132.

Liability, Vicarious Liability sendiri tidak membutuhkan *mens rea* (*mens rea* tetap ada tapi tidak perlu dibuktikan), cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.²⁹

c. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori ini mengatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dapat didefinisikan sebagai tindakan korporasi. Agar tindakan tersebut dapat diidentifikasi sebagai tindakan korporasi, maka individu tersebut harus bertindak sebagai *directing mind*. *Directing Mind* disini dapat dilihat dari kedudukan individu tersebut didalam korporasi atau wewenang yang diberikan kepadanya sehingga perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan perusahaan.³⁰

3. Teori Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah jari yang menunjukkan hukuman ta'zir. Pengertian Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan sebagai *arraddu Wal man'u*, yang berarti penolakan dan halangan, sedangkan arti ta'zir menurut ungkapannya, menurut Al-Mawardi, adalah hukuman yang tidak dijatuhkan oleh syara dan kekuasaan. untuk menentukan itu, ulil amr. Selain itu, dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri jarimah ta'zir adalah sebagai berikut.³¹

²⁹ Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co, ST Paul Minn. H. 224.

³⁰ Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta Selatan. H. 17.

³¹ Mkuslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media, 2007, h.20

- a) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hukum penguasa (*ulilamri*)

Ringkasnya, Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara, tetapi ditentukan oleh Uli al-Amri baik dalam penentuannya maupun dalam pelaksanaannya, artinya hukum tidak menetapkan hukuman bagi setiap orang. Namun Jarimah Ta'zir hanya merinci macam-macam hukuman, dari yang ringan sampai yang berat.

Dari uraian tersebut dapat di ambil inti sari bahwa *Jarimah Ta'zir* di bagi kepada tiga bagian;

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *Jarimah Ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- 1) *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- 2) *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu)

Jarimah Ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan yang di maksud dengan *jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, misanya seperti penghinaan.³²

³²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, h.252.

Mengenai jenis sanksi Ta'zir Jarimah banyak sekali, yaitu sanksi Ta'zir yang terkait dengan peradilan adalah hukuman mati dan cambuk, sanksi yang terkait dengan kemerdekaan Ta'zir adalah penjara dan pengasingan.³³ Sanksi terkait jenazah Ta'zir, salah satunya adalah hukuman mati. Mazhab Hanafi membolehkan hukuman mati bagi Ta'zir dengan syarat perbuatan tersebut diulangi dan bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, pencurian berulang oleh dhimmi kafir dan beberapa kali menghina Nabi meskipun dia masuk Islam.

Mazhab Maliki dan sebagian ulama Ha Nabilah juga membolehkan hukuman mati bagi Ta'zir sebagai hukuman tertinggi. Misalnya sanksi terhadap mata-mata dan orang yang merugikan Bumi. Demikian pula Ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati bagi homoseksualitas dan penyebaran bid'ah yang melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah

C. Kerangka Konseptual

Sebagai latar belakang penelitian ini, maka peneliti menjelaskan maksud dari judul penelitian “Tinjauan Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korporasi di Lingkungan Sungai Sebamban Kalimantan Selatan”. Uraian yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini dapat menjelaskan maksud judul dan menjelaskan konsep pokok atau keterbatasan penelitian:

1. Komperatif

Studi komparatif adalah penelitian yang dirancang untuk menemukan atau menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Penelitian komparatif juga merupakan penelitian yang membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara

³³Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Amzah, 2016, h. 94, 96 -114.

subjek yang berbeda atau pada waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibat.

Metode komparatif adalah metode yang membandingkan data dengan kesimpulan baru. Perbandingan sendiri harus berasal dari kata bahasa Inggris membandingkan yang berarti membandingkan untuk mencari kesamaan antara dua konsep atau lebih.

Komparatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berkenaan atau berdasarkan perbandingan³⁴ yang dimaksud Studi Komparatif disini adalah membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang anak temuan (Al-Laqith) mengenai pengakuan nasab dan status hukumnya.

Metode komparasi atau komparatif adalah suatu studi pelatihan yang menggunakan teknik membandingkan satu objek dengan objek lainnya. Referensi dapat berupa angka atau peneliti, sekolah, lembaga, manajemen dan pengembangan aplikasi pendidikan.

Berdasarkan wawasan dari penelitian komparatif, peneliti memahami bahwa penelitian komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan variabel terkait untuk mengidentifikasi perbedaan atau persamaan.

2. Fiqih Jinayah

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *jinayah*, yaitu bentuk jamak dari bentuk kata *mufrad* yang arti perbuatan maksiat atau kejahatan. Menurut istilah *fiqhi jinayah* juga ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.³⁵

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 719

³⁵ Mujib. Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam, Jakarta. Kalam Mulia, 2008, h. 141.

Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau diharamkan karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap iman, jiwa, ruh atau harta benda. Fiqh jinayahi disebut juga hukum pidana Islam, yaitu segala aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan atau pelanggaran orang yang mulatto (orang yang dapat dibebani hukuman), pembenaran yang rinci dari Al-Quran dan Al-Hadits. Kejahatan yang dimaksud adalah mengganggu ketenteraman masyarakat dan bertindak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Haditsnya.³⁶

3. Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban

Hukum pidana berasal dari Belanda yaitu Straafrecht, straf dalam bahasa Indonesia adalah Sanksi, Hukum Pidana, Hukuman,. Recht dalam istilah bahasa Indonesia adalah hukum. Menurut ahli hukum Eropa bernama Pompe, hukum pidana adalah seluruh ketentuan undang-undang tentang perbuatan yang dapat dipidana beserta aturan pidananya.

dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab pidana mengakibatkan orang melakukan kejahatan. Tidak ada yang dihukum jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yang berbunyi geen staff zonder schuld (tidak ada hukuman jika tidak ada alasan). Asas tersebut tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, tetapi saat ini dilaksanakan dalam hukum tidak tertulis Indonesia.³⁷

Menurut Moelyatno, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, dan siapa saja yang melanggar larangan tersebut dapat dipidana dengan pidana. Dengan demikian, larangan tersebut menargetkan aktivitasnya, sedangkan

³⁶ Yusuf, Imaning, Fiqh Jinayah, 2009, H 1.

³⁷ Mufidah Saggaf Aljufri, 'Euthanasia dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis Nabi' (Jurnal Rausyan Fikr Vol 10 No 2 Usuluddin IAIN Palu, Sulawesi Tengah, 2014) 179.

ancamannya ditujukan pada orangnya, yaitu barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman. Istilah kejahatan digunakan untuk menyatakan hubungan yang erat ini. Tindakan adalah konsep abstrak yang mengacu pada situasi konkrit, pertama adalah peristiwa tertentu, kedua adalah orang yang melakukan peristiwa itu.

Dalam pidatonya di acara Diesnalis Universitas Gajah Mada tahun 1955, diambil contoh dari Schepper bahwa tidak selalu orang yang sengaja merampas nyawa orang lain, dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini berlaku tidak hanya bila pembunuhan itu dilakukan atas perintah resmi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga bila perbuatan itu dilakukan di dalam ring tinju. Para ahli lainnya berbeda pendapat, misalnya istilah yang digunakan oleh Wirjono Projodikoro, istilah *strafbar feit* diterjemahkan sebagai kejahatan dan unsur-unsurnya adalah kejahatan.³⁸

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa Pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikatakan atau dijauhi Pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan
-

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁹

4. Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana

Sebelum kita membahas membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian subjek hukum dan siapa saja subjek hukum dalam hukum pidana.

Sebelum tahun 1990-an, Hukum pidana hanya mengenal orang (perseorangan atau perseorangan) sebagai subjek hukum pidana. Tegasnya, hanya manusia yang bisa menjadi pelaku. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Namun perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa pada tahun 1990-an masyarakat juga diakui sebagai subjek hukum pidana. Ini berarti bahwa perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu tahun 1990-an korporasi diakui oleh hukum pidana sebagai subjek hukum pidana.⁴⁰

5. Korporasi Pidana Lingkungan

Hukum pidana mengakui bahwa subjek hukum hanya orang, tetapi dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, hukum di luar hukum pidana telah memperluas ruang lingkup hukum pidana, yaitu orang dan perusahaan.

Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum di negara lain. Diterimanya korporasi sebagai objek hukum pidana di Indonesia dapat dilihat dari berbagai undang-undang yang telah dibuat. Pendirian perseroan terbatas swasta dapat menjadi undang-undang pidana pertama kali pada saat diundangkan pada tahun 1951, yaitu pada saat berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. H. 1

⁴⁰ Sutan Remi Sjahbeni, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk- beluknya*, Kencana, 2017, h 16

tentang Penimbunan Barang.

Sekarang sudah banyak undang-undang di luar KUHP yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum di antaranya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001, dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009.

Pengakuan masyarakat sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa undang-undang non pidana tidak lepas dari banyaknya isu yang muncul di masyarakat. Selain kegiatan komersial, perusahaan sering melakukan penipuan atau kejahatan untuk mencapai tujuan mereka, seperti kejahatan lingkungan, penelitian teknis, penipuan di industri makanan atau farmasi dan kejahatan keuangan lainnya yang dapat berdampak negatif, menyebabkan posisi perusahaan. Untuk mengganti tentang masalah hukum pidana.

Dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat pada Pasal 116 huruf a, yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau nama badan usaha tuntutan pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang disebutkan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 adalah orang dan badan usaha.

Menurut hemat penulis, mengapa korporasi diakui subjek hukum pidana dalam Undang-undang tersebut karena Indonesia sebagai negara berkembang yang terus melakukan upaya pembangunan diberbagai bidang. Korporasi mempunyai peran

penting dalam pembangunan tersebut dan banyak memberikan kontribusi terutama dalam bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukkan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.⁴¹ Selain itu, perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia untuk melakukan kegiatan pembangunan yang secara nyata meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam juga berperan penting dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. sumber daya alam dari lingkungannya. Namun selain memberikan peran penting ternyata korporasi memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup seperti perusakan terhadap lingkungan hidup, pencemaran serta kejahatan- kejahatan dibidang lingkungan hidup lainnya. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup dari permasalahan tersebut di atas, pemerintah siap memperluas subyek hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan.

a. Pertanggungjawaban korporasi

Karena pergeseran pendirian bahwa subjek hukum pidana bukan hanya manusia saja sehingga bergeser menjadi korporasi juga merupakan subjek hukum pidana yang dapat di bebani pertanggungjawaban muncullah beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti dibawah ini:

1) Pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*)

Ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggung

⁴¹ Topan Santoso, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Pespektif Viktimologi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2009

jawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi. Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak ada terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Oleh karena itu ajaran *strict liability* petanggungjawaban pidana bagi perilaku dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut *absolute liability*.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan dalam hukum pidana berlaku doktrin "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Doktrin tersebut dikenal sebagai *doctrine of mens rea*. Dalam perkembangan hukum pidana baru-baru ini, menjadi jelas bahwa kejahatan juga diperkenalkan di mana mereka yang tidak memiliki kejantanan dapat dituntut. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan dilarang oleh ketentuan pidana.⁴²

2) *Vicarious Liability*

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang karena perbuatan orang lain (*the legal of one person for the wrongfull acts of another*).⁴³ Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan dengan orang lain dalam ruang lingkup pekerjaan atau jasa jabatan. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang melakukan sendiri suatu tindak

⁴² *Op, Cit*, Sutan Remi, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan seluk- beluknya*, h 151

⁴³ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989, h. 93

pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa dipertanggung jawaban.⁴⁴

3) Delegation

Ajaran delegasi ini merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Seorang yang menerima pendelegasian wewenang kepada Direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggungjawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang.⁴⁵

Pelimpahan delegasi pada hakikanya ialah pemberian kuasa atau pemberian mandat. Menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengikat pemberi kuasa sepanjang tidak dilakukan melampaui kuasanya.

4) Identifikasi

Ajaran identifikasi adalah juga salah satu doktrin yang digunakan untuk dapat menjadi ajaran pembenaran untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ajaran identifikasi bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi,

⁴⁴ Barda Nawawi Arief.. *Masalah Pidanaan Suhubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat*, Bina Cipta, Bandung, 1982 h. 111

⁴⁵ *Op. Cit*, Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan seluk beluknya*, h. 170

jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Tetapi menurut hukum korporasi, asas tersebut hanya berlaku sepanjang:

- a) Pengurus dalam korporasi dalam melakukan perbuatan itu tidak keluar pada maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasarnya; dan
- b) Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Korporasi.


5) Agregasi

Doktrin agregasi ini merupakan suatu langkah tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggungjawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi ini memperbolehkan kombinasi tindak pidana/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang berhubungan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri- diri tiap-tiap pelaku.⁴⁶ Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memiliki unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi disini.⁴⁷

⁴⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, h. 125

⁴⁷ Stephanie Earl, "Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation", *New Zealand Business Law Quarterly*, 2007, h. 212

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁸ Untuk mengetahui metode penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan, yang penelitian ini nantinya menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung objek yang diteliti, yaitu Tinjauan Fiqih Jinyah Dan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan yang tujuannya untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelaian ini.

Peneliti menggunakan metode ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare:STAIN Parepare, 2013), h. 30.

dengan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.⁴⁹

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan selatan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis hanya fokus untuk mengkaji Tinjauan Fiqih Jinyah Dan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan di Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi dari responden. Data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan di PT. Borneo Indo Tani

⁴⁹ Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) h.5

⁵⁰ Hilma Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵¹ Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a) Buku-buku yang terkait dengan penelitian
- b) Kepustakaan, Internet serta artikel yang terkait.
- c) Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh ataupun mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵² Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain :

1. Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan sebagai berikut :

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam dan dilakukan kontak langsung dengan tatap muka antara responden. Responden yang dimaksud dalam hal ini masyarakat sekitar kejadian, penegak hukum dan pelaku korporasi pidana lingkungan serta responden yang terkait dengan masalah penelitian.

b. Observasi

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵³ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan

⁵³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Keterpercayaan (*Credibility*)

Uji *credibility* (kredibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari penelitian yang dilakukan tidak diragukan lagi. Dapat dikatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang diperbolehkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Kepastian (*Confirmability*)

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian Kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁵⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penginderaan dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Iain Parepare Nusantara Press, 2020

⁵⁵ Mekarisce, Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat* 12.3 (2020)

⁵⁶ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h.37.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat khusus berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁷ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data eduction*)

Teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Di mana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan di peroleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

⁵⁷ Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2000, h.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan masyarakat tentang pencemaran lingkungan di sungai Sebamban, Kalimantan Selatan.

1. Dari Segi Lingkungan

Indonesia mempunyai kawasan sungai-sungai yang sangat luas. Sungai yang indah dan luas merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik sebagai kebutuhan primer ataupun sekunder seperti minum, memasak dan kebutuhan pokok atau kebutuhan tambahan di kehidupan sehari-hari, Masyarakat sangat tergantung kepada air bersih yang mengalir di sungai-sungai agar bisa mencukupi kebutuhan hari-harinya terhusus di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai sungai-sungai yang melimpah dan bersih hampir seluruh masyarakat yang tinggal di dekat sungai menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan nya.

Sedangkan realitas yang terjadi di sungai Sebamban sangat tercemar dan hal ini sangat meresahkan, karna pencemaran lingkungan yang diakibatkan air sungai yang dulunya bisa digunakan untuk keseharian masyarakat yang tinggal di dekat sungai sekarang sudah tidak bisa digunakan diakibatkan tercemarnya air sungai, air yang sudah tidak bisa digunakan membuat warga kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang dulunya air tinggal diambil dari sungai yang ada di dekat rumah kini harus pergi jauh agar bisa mengambil air bersih untuk kebutuhan kesehariannya. Seperti yang di katakan dalam hasil wawancara salah satu warga sebamban baru atas nama Bapak Heri:

“Uln sudah terancam mulai 2017 lalu, sungai dsini tercemar. Airnya kada kawa tepakailagi gasan keperluan yang lain, padahal semalam-semalam belum

tercemarbanar masih jernih masih bisa dipakai gasan mandi,betapas gasan keperluan sehari-hari”⁵⁸

Salah satu warga yang mengeluh karna dampak pencemaran lingkungan yang sudah dari tahun 2017 mengalami kesusahan dikarenakan pencemaran air warga yang tinggal di dekat sungai yang mana kesehariannya sebelum sungai tercemar warga tidak kesusahan lagi dalam mengambil air untuk keperluan kesehariannya, sama halnya yang dialami juga oleh warga lainnya seperti wawancara dengan Ibu Harsirah.

“Sebelum rame aktivitas perusahaan-perusahaan di atas tu ibu rancak betetapan di bawah parak sungai tu karna smalam masih bersih aja banyunya, tapi wayah ini kada bisa lagi dah di pakai takutnya mun banyunya dipakainya sagan betapas kalo pina gatalan awak.”⁵⁹

Dari informasi yang di dapat oleh salah satu warga yang takut untuk menggunakan air sungai yang dulu kesehariannya bergantung pada air sungai yang ada di dekat rumah masyarakat, tetapi semenjak aktivitas perusahaan yang mengakibatkan tercemarnya air sungai yang dimana air yang dulunya digunakan setiap hari sekarang sudah takut untuk digunakan karena sudah tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa Sebamban Baru yang mana meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan yang sudah membuat sungai yang dulunya digunakan untuk keseharian warga kini sudah takut

⁵⁸ “Saya sudah terancam dari tahun 2017 lalu, sungai disini terancam. Air sungai yang tidak bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Sebelum sungai tercemar airnya masih bisa digunakan untuk mandi, mencuci, dan keperluan lainnya” (Heri tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Desa Sebamban Baru pada Tanggal 16 Desember 2021)

⁵⁹ “sebelum rame aktivitas perusahaan-perusahaan ibu sering mencuci di dekat sungai karna air sungai masih bersih tetapi ssekarang ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mencuci karna ketakutan ibu air bisa menyebabkan gatal-gatal karna sudah tidak layak digunakan” (Harsirah tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Desa Sebamban Baru pada Tanggal 16 Desember 2021)

untuk digunakan lagi adapun hasil wawancara kepala desa Sebamban Baru diperjelas pada wawancara Pak Syaifullah dengan peneliti :

“Ulun mewakili masyarakat berharap perusahaan harus segera melakukan normalisasi terhadap sungai yang tercemar. Sehingga sehingga airnya bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat Desa Sebamban Baru, karna bagi masyarakat ini salah satu sumber kehidupan mereka masyarakat kami Cuma minta dan berharap agar air di sungai sebamban baru bisa kembali seperti ddulu(jernih)”⁶⁰

Harapan kepala Desa Sebamban Baru terhadap perusahaan yang bersangkutan yang melakukan pencemaran lingkungan agar secepatnya menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat yang sekarang terjadi di Desanya. Sebagai Kepala Desa Sebamban Baru besar harapan Pak Syaifullah air yang sekarang tercemar bisa kembali seperti dulu lagi (jernih) bisa digunakan untuk kebutuhan keseharian warga yang sudah berketergantungan disungai yang sekarang tidak bisa digunakan sedikit pun untuk kebutuhan sehari-harinya dan membuat kesusahan sebagian masyarakat untuk mencari air bersih yang tempatnya jauh dari rumah masyarakat.

2. Dari Segi Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat sekitar kawasan sungai rasau yang berada di Sebamban Baru juga sangat merugikan masyarakat dikarenakan hampir sebagian masyarakat yang penghasilannya dari kebun beberapa tahun ini mengalami kerugian yang sangat besar di karenakan banyak hasil kebun yang mati karna kekeringan dan tanah yang dulunya subur sekarang sudah menjadi lumpur alahasil penghasilan dari

⁶⁰ “Saya mewakili masyarakat berharap perusahaan harus segera melakukan normalisasi terhadap sungai yang tercemar. Sehingga sehingga airnya bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat Desa Sebamban Baru, karna bagi masyarakat ini salah satu sumber kehidupan mereka, masyarakat kami Cuma meminta dan berharap air sungai sebamban baru kembali seperti dulu bersih”. (Pak Syaifullah, Kepala Desa Sebamban Baru, *wawancara* dilakukan di Desa Sebamban Baru pada Tanggal 17 Desember 2021)

kebun sudah tidak bisa diharapkan lagi dikarenakan sudah banyak dan hampir semua kebun mati dan gagal panen. Hal ini diperkuat dengan informasi yang disampaikan oleh pemerintahan desa, tokoh masyarakat serta masyarakat yang sangat mengalami kerugian dari segala aspek kehidupan dan ekonominya.

Menurut Informasi penelitian yang dilakukan oleh Bapak Makmur:

“Jadi kebun ku ni hampir dua hektar dah habis gara-gara limbah jalan perusahaan tu, dulunya tu 8 jutaan bisa dihasilkan dari kebun ku tu 3 tahun yang lalu hampir 2 jutaan aja lagi, sekarang kedada lagi ku dapat penghasilannya datang kebun karet ku, malah sekaran tu kutinggali aja lagi kebun ku”⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa dampak dari limbah jalan perusahaan yang mencemari sungai rasu sangat merugikan dari segi ekonomi yang dulu penghasilan kebun mencapai 8 jutaan sehingga menurun hingga 2 jutaan rupiah bahkan sampai hari ini tidak ada lagi hasil yang di peroleh. Tidak hanya dari segi air saja yang dirugikan akan tetapi dari segi ekonomi masyarakat Sebambar Baru juga dirugikan dikarenakan mata pencarian masyarakat di Desa Sebambar Baru juga ikut dirusak salah satunya kebun karet milik Pak makmur sekarang sudah tidak bisa menghasilkan uang dan bukan hanya pak makmur saja yang dirugikan banyak kebun-kebun yang berada di dekat jalan yang selalu di lewati oleh perusahaan yang mengakibatkan debu yang membuat kebun warga tidak subur lagi.

Menurut informasi yang di berikan kepada peneliti bahwa tidak ada lagi penghasilan yang di peroleh akibat debu yang mengakibatkan masyarakat yang memiliki kebun menjadi gagal panen. Masyarakat semakin rugi karna sudah tidak ada

⁶¹ “Jadi kebun saya hamper dua hektar dan habis karna limbah jalan perusahaan yang selalu melintas, dulu hamper 8 juta penghasilan yang saya dapatkan dari kebun tiga tahun lalu hamper 2 juta yang saya dapat penghasilan dari kebun karet. Bahkan sekarang tinggal terbangkalai”. (Makmur tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Desa Sebambar Baru pada Tanggal 16 Desember 2021)

harapan untuk menikmati hasil kebunnya seperti tahun-tahun dulu yang masih bisa di harapkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

3. Dari segi Kesehatan

Debu dari perusahaan selain merugikan ekonomi juga merambat ke kesehatan masyarakat Sebamban Baru, Bahkan pada saat musim kemarau debu-debu jalan menyelimuti udara sekitar. Sehingga mengakibatkan gangguan pernapasan yang sangat meresahkan masyarakat Sebamban baru. Pencemaran udara terjadi karena masuknya benda yang menyebabkan pencemaran ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun.

Seperti halnya yang di sampaikan oleh Pak Bambang

“aku tu setiap hari resah banar amunnya jam-jam 10 an dah pasti banyak banar dah mobil teronton tu lerwat debu nya tu sakit kepla kita melihati karna debu tu banyak banar bisa sakit jua dada ku”⁶²

Jadi dari wawancara di jelaskan bahwa keresahan warga terhadap debu-debu yang mengakibatkan aktifitas warga terganggu dan ke sehatan yang mengganggu, Dengan adanya aktifitas PT yang setiap hari melintas di Desa Sebamban Baru. Udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup. Karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Udara yang berkualitas baik adalah udara yang belum mengalami pencemaran. Cirinya, tidak berbau, terasa segar dan ringan saat dihirup. Akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro berdampak pada kesehatan. Seperti tubuh kekurangan oksigen, menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Karena

⁶²“ saya setiap hari resah dikarenakan kalo sudah memasuki jam 10 pasti sudah banyak aktivitas mobil teronton keluar masuk yang mengakibatkan debu yang banyak dan mengakibatkan sakit kepala dan sesak nafas” (Pak Bambang, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Desa Sebamban Baru pada Tanggal 17 Desember 2021)

Debu yang di bawa oleh Alat berat dari PT yang selalu lewat bisa menyebabkan penyakit pada paru-paruu.

Hal ini diperjelas dari hasil wawancara oleh oleh Ibu Rasdiana A, Md, Fram selaku pegawai Puskesmas sekitar Desa Sebamban Baru sebagai berikut :

“Kalo kesehatan ding ay dulu kada terasa di awal terbukanya perusahaan disana pas 5-7 Tahun hanyar terasa banyak masyarakat sekitar mengeluh ke puskesmas ini, Itu pang dah ada yang mencret-mencret ada yang gatal-gatal macam-macam dah keluhan penyakitnya.”⁶³

Berdasarkan wawancara diatas banyak keluhan masyarakat tentang kesehatan yang diakibatkan debu dari prusahaan yang sering lewat hampir 1000 teronton keluar masuk setiap harinya di Desa sebamban Baru. Menurut peneliti sebenarnya masyarakat Sebamban Baru sangat terganggu dengan debu yang mengganggu kesehatan masyarakat Sebamban Baru, bukan hanya kesehatan kebersihan di Desa Sebamban Baru pun sangat buruk untuk kesehatan masyarakat. Debu yang di hasilkan perusahaan ini meresahkan banyak masyarakat yang berada di Desa Sebamban Baru, akan tetapi belum ada pergerakan pertanggung jawaban terhadap transportasi PT perusahaan yang selalu melintas di Desa Sebamban Baru yang banyak merugikan warga seperti dari segi keseharian, ekonomi, dan kesehataan.

Adapun yang mengakibatkan warga di Desa Sebamban Baru merasakan ketidak enakan dalam beraktifitas. Dalam hasil wawancara pada Ibu Idar :

“ibu berapa kali sudah pulang balik kepuskesmas gara-gara penyakit gatal-gatal sesak napas jua sudah jar pegawai puskesmas karna air jar tangguhi gara-gara

⁶³ “Semenjak perusahaan terbuka pada saat 5-7 tahun tidak terasa masyarakat banyak mengeluh ke puskesmas, seperti penyakit mencret-mencret gatal-gatal dan keluhan penyakit lainnya”. (Rasdiana A, Md, Fram tokoh masyarakat, *wawancara* dilakukan di Desa Sebamban Baru pada Tanggal 16 Desember 2021)

air sungai yang tercemar itu pang sudah karna kita rata-rata masih makai banyu sungai gasan sehari-hari”⁶⁴

Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengeluh karna mengalami banyak gejala penyakit yang di deritanya, masyarakat sangat berharap terhadap pihak perusahaan agarkiranya masalah pencemaran lingkungan ini segera di selesaikan agar tidak banyak lagi masyarakat yang mengeluh karena pencemaran lingkungan ini dan juga untuk besar harapan masyarakat Sebamban Baru agar kiranya masalah ini cepat ditangani agar tidak banyak korban-korban yang mengalami gangguan pernapasan dikarenakan debu-debu yang terlalu banyak dihirup setiap harinya. Dan besar harapan masyarakat agar pimpinan perusahaan memperhatikan lingkungan yang selalu di gunakan untuk melintas setiap harinya.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Pencemaran Lingkungan Di Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan

Pencemaran lingkungan yang merupakan perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Selain itu Penyebab pencemaran lingkungan yang paling utama selalu terkait dengan manusia. Manusia pula yang merasakan dampak terburuk yang terjadinya dampak lingkungan tersebut.

Pencemaran air disebabkan oleh beberapa faktor. Namun, faktor utama yang menyebabkan air tercemar adalah sampah dan limbah. Adapun jenis-jenis pencemaran air akibat aktivitas manusia. Berdasarkan hasil penelitian pencemaran

⁶⁴ “Ibu sudah beberapa kali periksa ke puskesmas karena ibu sering mengalami gatal-gatal dan sesaknapas di karenakan air yang tercemar dan masyarakat masih memakai air sungai yang sudah tercemar”. (Ibu Idar, tokoh masyarakat, *wawancara* dilakukan di Desa Sebamban Baru pada Tanggal 17 Desember 2021)

lingkungan disebabkan oleh beragam faktor yang terjadi di Sungai Sebanban adalah sebagai berikut.

1. Faktor Manusia

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor. Namun, faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidaknya, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari penambahan, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralsir. Faktor yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air pada suatu kawasan adalah limbah debu yang dihasilkan oleh aktivitas keseharian manusia itu sendiri. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, limbah debu yang berasal dari aktivitas manusia merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya pencemaran air dikarenakan debu-debu yang dihasilkan setiap harinya oleh aktifitas manusia itu sendiri sudah membuat air sungai menjadi tidak baik lagi untuk keseharian masyarakat maupun tumbuhan.

Berdasarkan wawancara peneliti yang dilakukan oleh Sumarhan

“Sebenarnya di PT nya ni kedada parak sini tapinya mun nya nya handak keluar dah nya setiap hari melewati sungai rasau bayang akan dah itu setiap hari seribuan teronton lewat”.⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas bahwa PT yang ada di Sebanban Baru itu tidak berdekatan dengan pemukiman warga tetapi karna setiap hari teronton besar melewati pemukiman warga, karna hanya ada satu jalan yang menuju PT tersebut. Dan ada beberapa warga juga mengeluh akan ketidak nyamanan dan kerugian yang di rasakan. Hal tersebut dikarenakan, banyaknya perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas limbah debu yang dihasilkan perusahaannya. Seringkali terdapat material

⁶⁵ “Sebenarnya PT tidak ada yang dekat tetapi jika ingin keluar setiap hari melewati sungai rasau bayangkan seribu teronton yang lewat setiap hari”. . (Sumarhan, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Desa Sebanban Baru pada Tanggal 16 Desember 2021.)

yang kasar yang kemudian menyebabkan virus dan juga bakteri yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Salah satu faktor manusia yang sering kali alat berat keluar masuk menyebabkan debu-debu berterbangan kemana-mana pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Padahal air khususnya air bersih memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Air yang tercemar tidak bisa dimanfaatkan dan menyebabkan penyakit. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air dan udara. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun. Air tercemar limbah debu akan berdampak tidak bisa dimanfaatkan. Karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau tidak sedap.

2. Faktor Alam

Ada pun salah satu dari faktor alam yang meresahkan warga Desa Sebamban Baru apabila terjadinya hujan yang tidak berhenti-henti. Yang mengakibatkan limbah debu menjadi lumpur, yang membuat sungai yang ada di Desa Sebamban Baru menjadi tercemar. Menurut Informasi peneliti yang dilakukan oleh Bapak Ibrahim

“Yang paling kita rasa ini di jalan tambang karna sehari ni 1000 teronton yang pulang balik melintasi sungai rasau ni apa bila musim panas debunya ni kemana-mana dah mun nya musim hujan debunya ni trunan semua ke daun-daun ke sungai jadi lah lumpur amunnya makan tahun ni pasti dah sungai rasau ni mati jadi lumpur semua ding ay”⁶⁶

⁶⁶ “Yang selalu dirasakan di jalan tambang karena satu hari hamper 1000 mobil tronton yang selalu pulang balik melintasi sungai rasau apabila sudah musim panas debu yang dihasilkan mobil teronton terbang kmana-mana pada saat musim hujan debu akan akan turun dan menjadi lumpur apa bila bertahun-tahun seperti ini sungai rasau akan mati”. . (Ibrahim, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Desa Sebamban Baru pada Tanggal 16 Desember 2021.)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa debu yang di hasilkan oleh teronton dari perusahaan yang hampir 1000 teronton membuat warga Desa Sebamban Baru resah karna sangat berdampak pada sungai yang ada di Desa Sebamban Baru. Beberapa warga juga mengeluh akan penghasilan yang tidak ada di dapat karena limbah dari perusahaan. Dampak dari pencemaran udara sendiri adalah Hujan asam, Perubahan cuaca yang ekstrim Penipisan ozon, Peningkatan kasus kerusakan mata hingga Kanker kulit. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengatasi pencemaran udara ini, dimana udara merupakan kebutuhan dasar manusia.

Musim hujan yang membuat khawatir warga Sebamban Baru karna jika hujan turun debu-debu dari yang dihasilkan oleh mobil-mobil yang selalu melewati jalan raya akan turun ke sungai rasau yang ada di desa Sebamban Baru, yang bisa mengakibatkan air sungai menjadi lumpur dan tidak bisa di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Seperti informasi yang di dapat oleh peneliti dari bapak Abdul Rasid.

“Banyak dah kalo ikam betakun lawan warga yang lain masalah ini aku ding pusing jua masalah nya bini ku ni mengeluh banyu gasan di pakai hari-hari lawan bini ku tu sudah tercemar lo jadi aku yang di suruh nya meambil banyu hanyar setiap hari jadi gawian bertambah pulang”.

Sama halnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah debu yang meresahkan warga Desa Sebamban Baru. Tidak halnya di desa Sebamban Baru saja yang merasakannya tetapi juga di Desa Sebamban Lama juga merasakan limbah debu ini. Ketika manusia mengonsumsi beberapa makanan yang yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Beberapa kemungkinan buruk dari mengonsumsi bahan makanan yang tercemar adalah keracunan atau meninggal dunia.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Dalam Fikih Jinayah ataupun dalam Hukum Pidana yang diterima.

1. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

a. Panggungjawab mutlak (*Strict Liabilit*)

Pertanggungjawaban mutak (*Strict Liabilit*) itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku bisa saja dibebankan tindak pidana tanpa tidak adanya kesalahan (kesengajaan/kelalaian), akan tetapi pada kasus ini memang tidak adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan akan tetapi dari kesehariannya dalam melaksanakan aktifitas mereka tidak melihat sekelilingnya yang sudah sangat tercemar karena aktifitasnya dan itu semua harus di pertanggungjawabkan karena sudah di atur dalam UU No 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Banyak masyarakat yang dirugikan mulai dari kebun yang gagal panen dikarenakan tanah yang sudah tidak subur lagi mengakibatkan daun-daun nya mengering lagi dan sungai yang tercemar yang tidak bisa digunakan lagi untuk keseharian masyarakat yang dulunya masyarakat bergantung pada sungai yang ada di dekat rumah sekarang sudah tidak bisa lagi belum lagi masalah kesehatan masyarakat yang terganggu.

Jadi dalam kasus ini Pertanggungjawaban mutak (*Strict Liabilit*) sangat di butuhkan bagi masyarakat dan masyarakat berharap kepada perusahaan dapat mengganti kerugian yang dialami karna bukan hanya satu dua orang saja yang dirugikan akan tetapi semua masyarakat Desa Sebamban Baru dirugikan dan juga masalah sungai masyarakat berharap kepada pihak perusahaan agar kiranya dapat memulihkan sungai yang tercemar. Adapun data yang di dapat oleh peneliti sudah terlampir di lampiran skripsi ini.

b. Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*)

Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) dalam kasus pencemaran ini pihak perusahaan di minta untuk hadir di mediasi yang diselenggarakan oleh kepala Desa Sebamban Baru, hampir semua dari perusahaan yang terlibat masing-masing dari perwakilan menejer perusahaan tersebut, meskipun bukan dari menejer perusahaan yang melakukan tetapi dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korporasi perusahaan wajib mengganti kerugian yang di akibatkan perusahaan dan menutup akses yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pada saat mediasi perwakilan pihak perusahaan yang hadir tidak langsung untuk mengambil keputusan akan tetapi hanya menyampaikan keputusan dari menejer perusahaan.

Dalam pertemuan mediasi dari beberapa tuntutan masyarakat ada beberapa perusahaan yang tidak sepakat akan adanya denda atau ganti rugi karna sebagian dari pihak perusahaan berpendapat bahwa lokasi perusahaan yang mereka tempati jauh dari desa yang tercemar dan juga masyarakat meminta terlalu besar tetapi masyarakat membantah karna jalan yang setiap harinya yang di gunakan untuk keluar masuk melewati pemukiman masyarakat dan juga permintaan ganti rugi masyarakat ke pihak perusahaan sudah di hitung dari kerugian yang dialami beberapa tahun ini. Untuk mempermudah menyelesaikan antara pihak perusahaan dengan masyarakat desa sebambar baru , maka diadakan mediasi yang dihadiri langsung oleh pihak-pihak perusahaan terkait dan sebagian masyarakat yang dirugikan dari hasil mediasi telah diperoleh bahwa.

- 1) Pihak perusahaan peduli dan bersedia membantu masyarakat terdampak dalam bentuk dana peduli lingkungan berupa bantuan pupuk, bibit dan

suplemen tanaman dengan nominal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar, yang mana dana ini diluar dana CSR yang telah dianggarkan.

- 2) Terkait besaran dana peduli lingkungan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Pihak kecamatan akan mencoba untuk mengkomunikasikan kepada pihak masyarakat dan pihak perusahaan terkait dengan permintaan dana ganti rugi yang awalnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per hekta lahan yang terdampak.*
- 3) Pihak perusahaan yang akan mengkomunikasikan kepada pihak manajemen perusahaan masing-masing terkait dengan penawaran pada poin ke 2 dalam ukuran waktu 1 minggu terhitung mulai dilaksanakannya mediasi pada hari ini.*
- 4) Berdasarkan data yang diterima pihak perusahaan dari pihak desa dengan jumlah kepemilikan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang serta dengan total luasnya ± 44 (empat puluh empat) hektar.*
- 5) Besaran actual luasan area terdampak akan disesuaikan dengan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh perusahaan.*

c. Delegation

Pada pertemuan para masyarakat dan pemimpin-pemimpin yang sudah diberikan mandate, dalam hal ini ada beberapa masyarakat yang hadir di pertemuan mediasi diantaranya itu ada pak makmur sebagai masyarakat yang lebih banyak merasakan kerugian di bagian kebun mengenai masalah kebun karet yang sekarang sudah tidak bisa di daur ulang lagi karna tanah yang digunakan untuk berkebun itu sudah tidak

bias lagi digunakan untuk menanam bibit-bibi baru yang dulunya pak makmur mendapatkan hasil panen dari kebun karet sebanak Rp. 8.000.000.00 perbulanna hingan pak Makmur hanya bias panen Cuma Rp. 2.000.000.00 perbulan nya dilihat dari penghasilan yang hamper separuh dari hasil kebun yang sebelum adanya pencemaran lingkungan. Ada juga pak Ibrahim sebagai perwakilan masyarakat sebamban baru yang tinggal di dekat sungai yang tercemar yang dulunya keluarga pak Ibrahim tidak kesusahan mencari air bersih sekaang sudah sangat susah belum lagi pada saat musim hujan masyarak yang tinggal di dekat sungai pasti sangat kesusahan dalam mencari air bersih karna air sungai semakin kotor. Dan juga ada perwakilan keluarga masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan.

Adapun perwakilan dari pihak perusahaan yang hadir seperti

- 1) Bapak Setfawan Djoko perwakilan dari perusahaan PT.PEN
- 2) Judi Pratama sebagai perwakilan Pertambangan di angzna sebagai ASE ,
- 3) Eresin Aya sebagai humas dari perusahaan PT.TMA
- 4) Ayu Artika Agustina dan ahmad Rifani, dari perusahan PT.BIB ada 3 perwakilan
- 5) sigit aprianto dari perusahan PT.BIB
- 6) dwi putri. A dari perusahan PT.BIB
- 7) Yeni. R perwakilan perusahaan menjabat sebgain exsternal eginer.
- 8) Gustur R Syuhedat sebagai perwakilan perusahaan PT.SDJ&TBR
- 9) M.Ansari menjabat sebaga eksternal di perusahaan PT. TBR yang hadir
- 10) riseiargah perwakilan dari S.Mst.

Dari perwakilan warga dan pihak perusahaan dalam menghadiri mediasi di Desa Sebamban Baru pihak yang di rugikan meminta untuk mengganti rugi dan mengembalikan sungai seperti dulu, dan pihak perusahaan tidak bias mengganti akan tetapi hanya menjanjikan pembuatan PANSIMAS agar masyarakat tidak kesusaan lagi dalam mencari air bersih.

d. Identifikasi

Seharusnya perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan terhadap sungai karna dilihat dari segi keseaharian masyarakat yang tinggal di Desa Sebamban Baru yang sangat kesusah untuk mencari air bersih yang dekat, dan juga kerugian kebun yang tidak sedikit jumlahnya mengakibatkan banyak kerugian yang dialami masyarakat yang berkebun belum lagi tanah yang sudah tidak subur lagi yang sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menanam bibit-bibit baru. Perusahaan yang kurang memperhatikan aktifitas keluar masuknya mobil-mobil yang membawa batu bara tersebut mengakibatkan kerugian besar juga bagi perusahaan . Tetapi masyarakat Desa Sebamban Baru tetap menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan dikarenakan sudah banyak kerugian yang di alaminya seperti data yang kami lampirkan di lampiran skripsi ini.

e. Agregasi

Dalam kasus ini bukan hanya satu perusahaan saja yang diminta pertanggungjawaban akan tetapi semua perusahaan yang beroperasi di Desa Sebamban Baru diminta pertanggungjawabannya karna semua perusahaasn hanya melakukan satu kasus yang mana semua perusahaan yang beroperasi melakukannya seperti dalam satu hari ada banyak mobil teronton yang lewat seperti data yang sempat di ambil

yang dilampirkan di lampiran skripsi ini. Jadi dalam teori agregasi ini semua perusahaan diminta untuk pertanggungjawabannya terhadap apa yang sudah dilakukan baik itu tanpa disengaja ataupun kelalaian yang di perbuat oleh pihak perusahaan dan tidak menutup kemungkinan dari 10 perusahaan hadir di pertemuan mediasi tidak melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Pada kasus ini dilakukan mediasi untuk meminta penjelasan dari pihak perusahaan dan masyarakat untuk miminta pertanggungjawaban langsung seperti yang kami lampirkan di lampiran skripsi ini.

2. Pertanggung jawaban dalam fiqih jinayah

Alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt sangat sempurna. Untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluk- Nya di muka bumi, Allah telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengelolanya dengan cara yang baik sehingga tidak terjadi bencana di muka bumi (QS. Hud [11]: 61).

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Terjemahannya:

“dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh .Shaleh berkata: "Hai kaumku ,sembahlah Allah ,sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia .Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,karena itu mohonlah ampunan-Nya ,kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”

Di dalam ayat tersebut, manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi, karena manusia mempunyai potensi dan memiliki kesiapan untuk menjadi makhluk yang membangun. Memakmurkan bumi pada hakikatnya adalah pengelolaan lingkungan secara benar dengan cara melaksanakan pembangunan dan mengolah bumi. Karena alam harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak punah sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.⁶⁷

Menurut Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda (ayat) “keberadaan” Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat: 20

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ^{٧٤}

Terjemahannya:

“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin” (Q.S. Adz-Dzariyat: 20).

Pertanggungjawaban dalam Islam merupakan hal yang urgent dalam setiap tindakan bagi setiap mukallaf, hal ini seperti dijelaskan dalam firman Q.S. Al Mudatsir/74:38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ^{٧٥}

Terjemahannya :

“Tiap – tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Q.S. Al Mudatsir/74:38)

Berdasarkan terjemahan al Quran di atas itu, semua perbuatan mukallaf akan dipertanggungjawabkan baik itu perbuatan yang membawa kebaikan maupun

⁶⁷ Mujiono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.74.

perbuatan yang mendatangkan kerusakan atau perbuatan jahat. Dalam hal perbuatan jahat atau tindak pidana, maka dalam hukum pidana Islam disebut sebagai pertanggungjawaban pidana yang menurut Ahmad Wardi Muslich.⁶⁸

Dalam Islam pertanggung jawaban itu didasarkan pada tiga hal:⁶⁹

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut, Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini salah sesuai dengan asas hukum pidana Islam, yaitu "asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain".

Selain ada niat dari pelaku, pelaku juga sudah memiliki kecakapan bertindak hukum atau al – ahliyah, indikator sebagai al – ahliyah adalah:

- a. Aqil maksudnya pelaku berakal sehat.
- b. Baligh atau cukup umur maksudnya bahwa seseorang itu sudah dapat dikenai pembebanan hukum;
- c. Mumayyiz – (pelaku) dapat membedakan yang baik dan buruk.

Orang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam Islam tidak dibebani tanggungjawab pidana, yang termasuk dari golongan ini adalah orang tertidur, orang gila dan anak kecil, seperti dijelaskan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud داودأبوراوه sebagai berikut Bahwa Rasulullah SAW bersabda : Dihapuskan ketentuan dari tiga hal dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2006, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 74. .

⁶⁹ Dr.H.M. Nurul Irfan, dkk. *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2013) Hal 2

yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak keil sampai ia dewasa. Pertanggungjawaban pengganti dalam Islam memang tidak ada, dalam Q.S. Faathir / 35:18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Terjemahannya:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. . Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali. “ Q.S. Faathir / 35:18

Masing – masing individu akan menuai hasil dari perbuatannya apakah dalam bentuk pahala atau sebaliknya. Ini semua merupakan pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang telah dilakukan. Namun sebagai pemimpin tidak bisa lepas atas kepemimpinan yang telah dilakukan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban yang dipimpinya, sehingga direksi atau manager atau pimpinan perusahaan juga memiliki tanggungjawab terhadap segala aktivitas dan tindakan yang terjadi di lingkungan kerjanya.

Namun demikian dalam Islam dikenal pula adanya hukuman ta’zir, yaitu hukuman untuk jarimah (tindak pidana) ta’zir. Jarimah ta’zir adalah semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil amri.⁷⁰ Jarimah ta’zir ini termasuk pula perbuatan maksiat dan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum Tindak pidana lingkungan hidup termasuk

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2016, Hukum Pidana Islam, Jakarta:Sinar Grafika , halaman 250.

perbuatan maksiat yang membahayakan kehidupan masyarakat atau kepentingan umum, yang secara syara' belum ditentukan hukumannya, sehingga ini menjadi kewajiban ulil amri. Jenis dari hukuman ini dapat berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang. Dan dapat pula berupa hukum lain yang ditetapkan oleh ulil amri demi kemaslahatan seperti pencabutan izin.

Oleh sebab itu pada kasus yang diangkat oleh peneliti bahwa sanya kasus ini di selesaikan dengan hukum jarimah ta'zir, dimana Jarimah ta'zir sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya, tentunya semua itu dengan dasar pertimbangan kemaslahatan umat atau masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran Surah An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Quran Surah An-Nisa: 59)

Dalam pertemuan antara warga yang di rugikan dengan pihak perusahaan dalam proses mediasi hal ini di perjelas dalam hasil wawancara yang di pandu oleh Kepala Dinas Kehutanan Bapak Ridwan

“Proses ini sangat jarang ditemukan, sehingga perlu proses yang panjang dan kasus ini harus menjadi perhatian serius agar tidak berlarut-larut dan merugikan

masyarakat. Saya harap semua pihak yang bersangkutan atas masalah ini bisa segera mengambil keputusan”

Di awal proses mediasi kepala dinas kehutana agar kiranya kasus ini mendapatkan perhatian yang lebih karna ini salah satu kasus yang langka dan harus mendapat kan perhatian lebih agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat. Dari salah satu pimpinan perusahaan yang menanggapi Kepala Dinas Kehutanan yang di sampaikan oleh Bapak Idris

“Dari perusahaan tetap ingin membantu untuk masyarakat yang merasakan kerugian atas kegiatan perusahaan kami, tetapi kami tidak bisa sepenuhnya mengganti seperti apa yang di minta”

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu perwakilan pimpinan perusahaan yang ada di Sebamban Baru dari perusahaan tetap ingin membantu atas kerugian yang dialami masyarakat akan tetapi dari perusahaan tidak bisa sepenuhnya untuk mengganti rugi seperti apa yang di minta oleh masyarakat. Adapun tanggapan masyarakat setelah mendengar pernyataan dari salah satu pimpinan perusahaan yang tidak sanggup untuk menganti kerugian seperti yang diminta oleh masyarakat yang dirugikan.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Masum

“Kami ni sudah cukup sabar dah lawan jua masalah ini lawas dah tapi dari pihak perusahaan kaya meremeh akan banar, kesian jua kami ni yang rugi sudah penggasilan datang situ hanyar rugi kaya ini kita jua sdh menanggung lah kita kada kawa terima mun kaya itu”⁷¹

Mengenai pembahasan di atas, masyarakat kurang setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh pimpinan salah satu perusahaan bahwa mereka tidak setuju dengan nominal yang diberikan oleh masyarakat yang terkena kerugian.

⁷¹ “Kami sudah cukup sabar dengan masalah ini tetapi pihak perusahaan tetapi pihak dari perusahaan tidak peduli, kami hanya berharap penghasilan dari kebun yang ikut tercemar karena masalah ini, dan yang menanggung kerugian juga kami”. (Bapak Masum, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan di Desa Sebamban Baru pada Tanggal 18 Desember 2021)

Masyarakat Sebamban Baru menaruh harapan besar kepada perusahaan agar dapat memberikan ganti rugi secepatnya karena masyarakat hanya mengharapkan hasil dari kebun mereka. Pasalnya, pencemaran sungai akibat perusahaan yang melintas setiap hari menimbulkan debu yang mengganggu dan merusak sungai yang sehari-hari digunakan masyarakat Desa Sebamban Baru.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti memberikan kesimpulan dari beberapa rumusan masalah yang sudah dijelaskan dan saran sebagai berikut:

Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pencemaran di Desa Sebamban Baru yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat sekitar. terkait aktivitas masyarakat desa Sebamban Baru yang mencuci peralatan makan menggunakan air sungai dan kegiatan sehari-hari, juga mendapatkan respon negatif, hal ini mengakibatkan bahwa air sungai di desa Sebamban Baaru tidak layak digunakan untuk mencuci peralatan makan sehari-hari. Seharusnya Pengolahan limbah industri sebelum dibuang ke tempat pembuangan, dialirkan ke sungai atau selokan hendaknya dikumpulkan di suatu tempat yang disediakan, kemudian diolah, agar bila terpaksa harus dibuang ke sungai tidak menyebabkan terjadinya pencemaran air.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai di Desa Sebamban Baru yaitu adanya limbah dari pertambangan yang setiap harinya melewati jalan yang menyebabkan debu-debu yang berterbangan dan menumpuk di daun-an mengakibatkan limbah jika terjadinya hujan yang terus menerus terjadi mengakibatkan terjadinya ketidak suburban pada tanah yang mengakibatkan sungai-sungai tercemar.

Akan tetapi yang diminta oleh masyarakat akan pertanggung jawaban dari perusahaan-perusahaan awalnya tidak setuju karena hampir 3 kali mediasi masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan belum ada pertanggung jawaban dan warga sempat meminta ganti rugi dalam bentuk uang dan perusahaan pun tidak

menyetujuinya karna ada beberapa perusahaan yang merasa tidak sepenuhnya melakukan pencemaran.

Mediasi terakhir perusahaan menawarkan uang gannti rugi dengan setengah yang diminta oleh masyarakat, pembuatan PANSIMAS untuk membantu masyarakat mengambil air bersih dan bibit baru untuk masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencemaran lingkungan yang dialami masyarakat pada saat mediasi yang sudah lewat, dan sekarang hanya menunggu kapan pertanggung jawaban itu akan terelisasikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan mengenai Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan, peneliti akan menyampaikan beberapa saran kepada masyarakat:

1. Perlunya pertemuan rutin antara masyarakat, pihak industri dan pemerintah daerah pada daerah-daerah dengan pencemaran berat dari pemukiman dan industri untuk mengendalikan pencemaran sungai.
2. Industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah (padat, cair, dan gas) sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan lingkungan.
3. Pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman.

4. Adanya program dari perusahaan penyemprotan jalan agar mengurangi sedikit debu yang bertebrangan pada saat beraktivitas mobil-mobil besar.
5. Peneliti berharap agar keputusan-keputusan yang sudah di sepakati agar kiranya di realisasikan secepatnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al-Karim


- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009
- Azwar , Saifuddin, *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2000
- Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta,Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Pemidanaan Suhubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat*, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013
- Ali Bambang Kusumo, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Wacana Hukum, VII, 2, (Oktober 2008)
- Amrullah, (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Prenada Media Group
- Augina, Mekarisce, Arnild, “*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*” Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat 12.3. 2020
- Arbani Tri Suhendra, ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, JURNAL AL-ḤADĀRAH AL-ISLĀMIYAH APRIL 2022
- Amania, N.. *Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup*. Syariati, (2020) 6(2)
- Brodjonegoro, Reksohadiprodjo, *Ekonomi Lingkungan*, YogyakartaBPFE, Edisisi ke-2, 2000
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Bemmelen J.M. Van, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1986)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* Jakarta: PT. Gramedia, 2008

- Dodi, Nandika, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2005
- Damin, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif :Ancangan Metedeologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2012
- Earl, Stephanie, “*Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*”, New Zealand Business Law Quarterly, 2007
- <https://nasional.republika.co.id/berita/pye9kj428/polda-kalsel-Pembakaran>
- <http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian-konservasi-dan-tujuannya-serta-manfaatnya>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2022. Pukul : 12.30 WIB.
- Hanafi, Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1997Mannan, Abd, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Hadikusuma, Hilma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Alfabeta, 1995
- Huda Chairul, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*”, Menuju Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, Cet. Pertama)
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Amzah, 2016
- Imaning, Yusuf, *Fiqh Jinayah*, 2009
- Kusumo Bambang Ali, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Jurnal Volume Vii, No 2, Okto. 2008)
- Listiyani Nurul, R. N. *Kajian Terhadap Uu Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability*. AL- ULUM ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA(2020)., 6(2),
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

- Mujib. *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta. Kalam Mulia, 2008
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Maulana Rufinus Hotma, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*.
- Pasal 1 ayat (32)
- Priyatno Muladi dan Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*
- Priyanto, Muladi dan Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. 2010
- Priyatno Muladi, Dwidja, hlm. 27 mengutip dari Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP*, (Semarang: 23 – 24 November 1989)
- Pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa perusakan lingkungan hidup ialah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Reksohadiprodjo, Brodjonegoro, *Ekonomi Lingkungan*, Yogyakarta BPFE, Edisi ke-2, 2000
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Reksodipuro, Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, Fh Undip, 1989, dalam buku sutan remi, *pertanggungjawaban pidana korporasi*
- Saggaf Aljufri Mufidah, 'Euthanasia dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis Nabi' (Jurnal Rausyan Fikr Vol 10 No 2 Usuluddin IAIN Palu, Sulawesi Tengah, 2014)

- Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: SETARA Press, 2014)
- Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan seluk beluknya*
- Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Indonesia* Jakarta:Sinar Grafika. Cetakan ke-2, 2011
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Syahdeini Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers 2006, Cet. Pertama).
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2007,
- Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih*, Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2011
- Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Sjahbeni, Sutan Remi, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Kencana, 2017
- Santoso, Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Pespektif Viktimologi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2009
- Suwandi ,Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare:IAIN Parepare, 2013
- Wardi, Mkuslich. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media, 2007
- Wardi Muslich Ahmad, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah*, Jakarta:Sinar Grafika
- Wardi Muslich Ahmad, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika , halaman 250.
- zubair , Muhammad Kamal,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,Iain Parepare Nusantara Press

**L
A
M
P
I
R
A
N**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1998/In.39.6/PP.00.9/10/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI TANAH BUMBU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SAHIBURRIDA
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pakatellu, 25 Oktober 1997
 NIM : 16.2500.012
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
 Hukum Pidana Islam (Jinayah)
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Jln. H. M. Amin, Dusun Pakatellu, Kec. Kusan Hilir,
 Kota Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN TANAH BUMBU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggung Jawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 14 Oktober 2021

Dekan,


 / Hj. Rusdaya Basri

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211
 Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbukab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN
 NOMOR : B/074.2/10/KESBANGPOL –POLMAS.1/XII/2021

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Menimbang : Surat dari Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B.1998/In.39.6/PP.00.9/10/2021.

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

a. Nama / Lembaga : **Sahiburrida (Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam)**

b. Jabatan/NIM/Alamat /a No. Identitas : Mahasiswa-/162.500.012/-Jl. H.M.Amin No.15 RT.01 Desa. Pakatellu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu/-6310020904960002


c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul **Analisis kooperatif fiqih jinayah dan hukum pidana terhadap pertanggung jawaban korporasi pidana lingkungan sungai Sebamban, Kalimantan Selatan..**
 2. Lokasi Penelitian : Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.
 3. Waktu / Lama Penelitian : 1 Bulan / 14 Desember 2021 s.d 14 Januari 2022
 4. Anggota Tim Peneliti :
 5. Bidang Penelitian : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 6. Status Penelitian : Baru

d. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat;
2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke Instansi terkait;
3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
5. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Batulicin
 Pada Tanggal : 14 Desember 2021
 An. Kepala Badan,
 Kabid Politik dan Organisasi
 Kemasyarakatan


Rahbivari, S.Ag., M.Pd
 Pembina
 NIP. 19840502 201001 1 025

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Tanah Bumbu (sebagai laporan)
3. Yth. Kepala Desa Sebamban Baru
4. Yth. Camat Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu
5. Yth. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN SUNGAI LOBAN
DESA SEBAMBAN BARU

Alamat : Jl. Provinsi km. 206 Dusun Murung Raya RT 003 Kode Pos 72274-14
E-mail : sebambanbaru.desa45@gmail.com
Website : sebambanbaru.tanahbumbukab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/474/1183/SBB-PEM/XII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu menerangkan bahwa :

Nama : **Sahiburrida**
Tempat dan Tanggal Lahir : Pakatellu, 25 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. H. M. Amin No 15 RT 001 RW 000
Desa Pakatellu Kec. Kusan Hilir
Kab. Tanah Bumbu

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian / Pendataan / penyuluhan / survey di wilayah Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban dengan judul " **Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggung Jawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan**" selama 1 bulan terhitung mulai 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Januari 2022.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebamban Baru, 16 Desember 2021
Kepala Desa Sebamban Baru,

Syaifullah

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : Sahiburrida

NIM : 16.2500.012

FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

PRODI : Hukum Pidana Islam

JUDUL : Tinjauan Fiqih Jinayah dan hukum Pidana Terhadap
 Pertanggungjawaban korporasi Pidana Lingkungan
 Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan pencemaran lingkungan ini terjadi?
2. Apa banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat di Desa Sebamban Baru?
3. Apakah dari kesehatan masyarakat di Desa Sebamban Baru juga terganggu?
4. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Sebamban Baru?
5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diterima masyarakat Desa Sebamban Baru?
6. Apakah sudah dilaksanakan pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak perusahaan?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Hamil Jabar
Jabatan : masyarakat
Alamat : Sabamban baru
Agama : Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sabamban, Kalimantan Selatan** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harsirah
Jabatan : Ibu rumah tangga
Alamat : Sebamban baru
Agama : Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syaifulah

Jabatan : Kepala Desa Sabamban baru

Alamat : kec. Sungai Leban. Kab. Tanah Bumbu


Agama : Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sabamban, Kalimantan Selatan** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Makmur*
Jabatan : *masyarakat Desa Sebambar baru*
Alamat : *Desa Sebambar baru*
Agama : *Islam*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebambar, Kalimantan Selatan** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Kusuma
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Sebambaru
Agama : Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebambaru, Kalimantan Selatan**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kasdiana, A. Md
Jabatan : Staf pusbkesmas desa Sabamban baru
Alamat : Desa Sabamban baru
Agama : Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indar
Jabatan : Ibu rumah tangga
Alamat : Desa Sebawan baru
Agama : Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebawan, Kalimantan Selatan** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sumarhan
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Desa Sebamban baru
Agama : Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Abdul Karyid
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Sebanbaru baru
Agama : Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebanbaru, Kalimantan Selatan**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Ibrahim, S.Soc
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Desa Sabawban baru
Agama : Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebaman, Kalimantan Selatan**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya..

Tanah Bumbu, 16 Desember 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

DOKUMENTASI

Hasil Mediasi

BERITA ACARA HASIL RAPAT FASILITASI PENYELESAIAN LAHAN TERDAMPAK DI DESA SEBAMBAN BARU KECAMATAN SUNGAI LOBAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Kecamatan Sungai Loban. Kami yang bertanda tangan dibawah ini (sebagaimana daftar terlampir) telah melaksanakan rapat fasilitasi penyelesaian lahan terdampak di Desa Sebamban Baru dengan penjelasan sebagai berikut :

- I. Tim yang hadir sebagaimana daftar hadir adalah:
 - a. Camat Sungai Loban
 - b. Perwakilan PT. BIB
 - c. Perwakilan PT. AJE
 - d. Perwakilan PT. TMA
 - e. Perwakilan PT. SDJ dan PT. TBR
 - f. Perwakilan PCN
 - g. Perwakilan TIA
- II. Kesimpulan rapat fasilitasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak Perusahaan peduli dan bersedia membantu masyarakat terdampak dalam bentuk dana peduli lingkungan berupa bantuan pupuk, bibit, dan suplemen tanaman dengan nominal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar, yang mana dana ini diluar dana CSR yang telah dianggarkan;
 - b. Terkait besaran dana peduli lingkungan yang ditawarkan oleh Pihak Perusahaan, Pihak kecamatan akan mencoba untuk mengkomunikasikan kepada Pihak Masyarakat dan Pihak Perusahaan terkait dengan permintaan dana ganti rugi yang awalnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 35.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per hektar lahan yang terdampak;
 - c. Pihak perusahaan yang akan mengkomunikasikan kepada Pihak Manajemen Perusahaan masing-masing terkait dengan penawaran pada poin ke-2 dalam kurun waktu 1 minggu terhitung mulai dilaksanakannya rapat pada hari ini;
 - d. Berdasarkan data yang diterima Pihak Perusahaan dari Pihak Desa dengan jumlah kepemilikan sebanyak 26 (dua puluh enam) Orang serta dengan total luasan ± 44 (empat puluh empat) Hektar
 - e. Besaran actual luasan area terdampak akan disesuaikan dengan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh perusahaan;

Demikian berita acara hasil rapat fasilitasi penyelesaian pencemaran lahan di Desa Sebamban Baru ini untuk disusun dan menjadi perhatian bersama untuk ditindaklanjuti

Absensi Rapat Mediasi

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN SUNGAI LOBAN
Alamat : Jl. Pemerintahan No. 01 Sari Mulya Kodepos 72274
e-mail : kcab@tanahbumbu.go.id
website : www.sungailoban.tanahbumbu.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu, 16 Maret 2022.
Tanggal : 16 Maret 2022.
Tempat : Ruang Meeting Kantor Kec. Sungai Loban.
Acara :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT/DESA	TANDA TANGAN
1.	Setiawan Djoko	PEN.	PT. PEN.	1.
2.	Yuda Gakana	ASE	Bamban.	2.
3.	Arifin Arsyad	Humas	PT. TMA	3.
4.	Agus Asmita	Environment	PT. TMA.	4.
5.	Ahmad Kifari		PT. TMA	5.
6.	Sigit Apriyanto	EXTERNAL	PT. BIB	6.
7.	Christus R. Supriatna	Superintendent	PT. SDJ & TBR	7.
8.	Surya	PLM	PCN	8.
9.	Dwi Putri A	Enviro	PT. BIB	9.
10.	Yeni R	Engineer	PT. BIB	10.
11.	M. Anas	Operator	PT. TBR	11.
12.	Rusdianingih	Camat	S. Mulya	12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.

TRUK YANG MELINTAS



Wawancara dengan Bapak
Makmur
(Masyarakat Desa Sebamban Baru)

wawancara dengan Bapak Syaifullah
(Masyarakat Desa Sebamban Baru)



Wawancara Dengan Bapak Haidir dan Pak Heri
(Masyarakat Desa Sebamban Baru)



Wawancara Dengan Bapak Bambang
(Masyarakat Desa Sebamban Baru)



Mengikuti rapat mediasi



(Penampakan Lumpur)



Kawasan sungai yang tercemar



(Penampakan jalan yang rusak)



(Penampakan Kebun karet yang rusak)



RIWAYAT HIDUP



Sahiburrida, lahir di Pakatellu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, pada tanggal 25 Oktober 1997. Penulis adalah anak kedua dari 2 bersaudara, penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2010 lulus SD Negeri Manurung, Pada tahun 2013 lulus MTS Negeri 1 Tanah Bumbu, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kusan Hilir, lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*HPI*). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2022, penulis telah menyusun skripsi berjudul “Analisis Komperatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pidana Lingkungan Sungai Sebamban, Kalimantan Selatan”.

Selama Perkuliahan, penulis berpartisipasi pada organisasi Himpunan pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (*HIPMAT*), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (*PMII*), Mahasiswa Pencinta Alams (*MISPALA*).